



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
http:// www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03.A TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENILAIAN LOMBA KARYA TULIS KEARSIPAN

TAHUN 2008

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui Pemahaman dan Apresiasi Masyarakat akan Kearsipan perlu diselenggarakan Lomba Karya Tulis Kearsipan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penilaian yang Optimal dalam Lomba Karya Tulis Kearsipan diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian bagi Para Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA KARYA TULIS KEARSIPAN TAHUN 2008.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan petunjuk teknis bagi juri dalam melaksanakan penilaian terhadap Karya Tulis Kearsipan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan tersendiri yang bersifat melengkapi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2008

**a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,**


M. ASICHIN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03-A TAHUN 2008
TANGGAL : 28 APRIL 2008

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah peradaban manusia, keberadaan arsip menjadi sangat penting baik sebagai bukti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai bukti dari rekam jejak peradaban manusia. Pemaknaan mengenai pentingnya arsip sebagai bukti sejarah masa lampau, merupakan pelajaran yang paling berharga bukan saja dimaksudkan untuk mengetahui akan sejarah bangsanya sendiri, melainkan juga untuk memupuk kembali rasa kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembangunan *nation and character building* yang dirasa akhir-akhir ini mengalami pengikisan semangat nasionalisme, khususnya dikalangan generasi muda bangsa Indonesia.

Di era informasi global dewasa ini, tuntutan masyarakat dan zaman semakin menghendaki adanya keterbukaan informasi, dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu juga sejarah, sebagai salah satu pengetahuan yang sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat dalam rangka menemukan dan memupuk jatidiri bangsa. Tidak ada sejarah tanpa arsip. Begitu pula tidak ada peradaban tanpa arsip.

Belajar dari pengalaman dalam upaya membina persatuan dan kesatuan bangsa serta dalam mengatasi berbagai konflik, seharusnya kearifan sejarah dapat memberi nilai kontributif dalam pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda yang diajarkan melalui jalur pendidikan.

Menyebarkan kearsipan melalui lomba karya tulis kearsipan juga sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kecerdasan bagi masyarakat melalui pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi, disamping memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemanfaatan ketersediaan arsip yang lengkap dan komprehensif dapat menjamin penelitian/penulisan sejarah bangsa yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Selain untuk keperluan sumber informasi, arsip senantiasa bisa diberdayakan sebagai mata rantai yang berharga, yang mengkaitkan dan menyambung hari kemarin dengan hari sekarang dan hari depan. Oleh karena itu, sudah seharusnya arsip dikelola dengan baik, sehingga dapat berfungsi sebagai "*recorded memory*" yang secara terus menerus bisa dijadikan pusat ingatan tentang sejarahnya sendiri

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

dan dipergunakan untuk media pendidikan bagi masyarakat melalui informasi yang terkandung dalam arsip.

Untuk maksud itulah diperlukan penyebarluasan pengetahuan mengenai kearsipan dan melalui arsip sebagai sumber utama yang sekaligus bisa dijadikan bahan pendidikan sejarah bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia, guna lebih meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

B. Tujuan

Penyusunan Pedoman Penilaian Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan diperuntukan sebagai panduan bagi juri dalam pelaksanaan penilaian.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan ketentuan pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Umum.

BAB II PENILAIAN LOMBA

A. Peserta lomba

Peserta lomba dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut :

1. Pelajar
2. Mahasiswa
3. Umum

Lomba Karya Tulis Bidang Kearsipan tertutup bagi pegawai ANRI

B. Penilai (Juri)

Juri terdiri dari :

1. Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Lembaga Pers
3. Lembaga Bahasa

C. Kriteria Penilaian

Setiap Karya tulis yang masuk dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. Orisinalitas Ide;
2. Bobot dan ketajaman analisis Substansi Kearsipan;
3. Teknis Penulisan ;
4. Bahasa.

1. Orisinalitas Ide

Keaslian ide dan pemikiran, diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang mungkin selama ini belum terungkap dan perlu diungkapkan. Lebih lanjut pemikiran yang baru ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran tentang kearsipan sehingga memberikan dukungan positif bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bidang kearsipan.

2. Bobot dan Ketajaman Analisis Substansi Kearsipan

Ketajaman analisa memberikan dua sisi penilaian yaitu :

Pertama, menggambarkan kemampuan penulis terhadap penguasaan permasalahan kearsipan yang dikemukakan. Kedua bagi dunia kearsipan memberikan visi yang jelas terhadap suatu sisi permasalahan dalam bidang kearsipan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara proporsional.

3. Teknis Penulisan

Teknis penulisan meliputi kesesuaian tema, penyebutan sumber, konsistensi penulisan, sistematis, dan format naskah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

4. Bahasa

Penulisan karya tulis didasarkan pada kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

D. Bobot Penilaian

- | | | |
|--------------------------------|--|----|
| 1. Orisinalitas Ide | dengan bobot nilai 45 % dari tulisan = | 45 |
| 2. Bobot dan Ketajaman Analisa | dengan bobot nilai 35 % dari tulisan = | 35 |
| 3. Teknis Penulisan | dengan bobot nilai 10 % dari tulisan = | 10 |
| 4. Bahasa | dengan bobot nilai 10 % dari tulisan = | 10 |

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

E. Nilai Akhir

Nilai akhir setiap karya adalah jumlah dari keempat bobot kriteria penilaian

F. Tahap Penilaian

1. Rapat Pelaksanaan
2. Pembagaian Tugas Kepada Juri
3. Pelaksanaan Penilaian
4. Rapat Pleno Juri
5. Penentuan
6. Pengumuman Pemenang

G. Teknik Penilaian

1. Setiap naskah yang masuk akan di kelompokkan berdasarkan kelompok peserta dan diberi identitas huruf dan angka bukan nama peserta oleh sekretariat.
2. Setiap naskah akan dinilai oleh masing-masing juri.

H. Jadwal Penilaian

- 5 Mei : Pengiriman Karya Tulis kepada Juri dimulai.
- 5 Mei s.d. 16 Mei : Penilaian Karya Tulis oleh Dewan Juri
- 16 Mei : Penyerahan nilai dan rekap nilai oleh panitia dan rapat koordinasi panitia dengan juri untuk penentuan pemenang dan pengumuman pemenang melalui website ANRI
- 21 Mei : Pemberian Hadiah

I. Penentuan Pemenang

- a. Pemenang ke I, II, dan III ditentukan berdasarkan nilai tertinggi pada masing-masing kelompok.
- b. Apabila terjadi kesamaan nilai dalam satu tingkat juara, pemenang ditentukan berdasarkan bobot nilai dengan urutan prioritas sesuai prosentase dari tiap-tiap kriteria penilaian, yaitu : analisa, keaslian, kesesuaian dengan tema dan bahasa.
- c. Apabila berdasarkan ketentuan huruf I. 2 masih sama nilainya maka terhadap karya tulis tersebut dilakukan penilaian kembali.
- d. Apabila dalam penentuan pemenang terdapat dua atau lebih naskah dengan penulis yang sama, maka hanya akan diambil satu naskah sebagai pemenang.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB III PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Lomba Karya Tulis Kearsipan dalam rangka Hari Kearsipan ini, diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan Lomba Karya Tulis Kearsipan.

**a.n. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA,**



M. ASICHIN